



PUTUSAN

Nomor: 0313/Pdt.G/2016/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Asniah Raafi Tangkudung Binti Laode Abd. Azis Raafi, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 02 Maret 1971 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, (Pemilik Salon Kecantikan), Pendidikan terakhir SMA, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kawiley Jaga I (Salon Putri Yunita) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Husain Yusuf Bin Talibu Yusuf, Tempat tanggal lahir, Manado 20 Februari 1975 (umur 41 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan SMA, Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kauditan I Lingkungan VII (rumah Kel. Nusi-Isili) Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 21 September 2016 dibawah register perkara Nomor: 0313/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0148/001/VII/2014 tertanggal 30 Juni 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Padebuolo Kota Gorontalo selama 10 hari, kemudian pindah ke rumah Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama usia pernikahan yaitu 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sedari awal yaitu sekitar 3 bulan setelah pernikahan di bulan September 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dikarenakan Penggugat kerap mendapati adanya sms mesra di handphone milik Tergugat, dan juga Penggugat sering mendengar Tergugat menelpon perempuan lain;
 - b Bahwa dikarenakan hal diatas, Tergugat sebagai seorang suami sering bersikap tertutup dan penuh rahasia, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi kesempatan Penggugat untuk mengetahui isi handphone milik Tergugat, bahkan Tergugat kerap menyembunyikan handphone milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Tergugat pada pertengkarnya sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, dan juga sering merusak perabotan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga telah beberapa kali mengucapkan kata cerai;
- d Bahwa selama usia pernikahan Tergugat sering lalai dalam menafkahi Penggugat, dikarenakan Tergugat kerap bersikap tertutup mengenai pendapatan Tergugat. Oleh karena itu harus Penggugatlah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan September 2016 yang dilatarbelakangi oleh segala permasalahan rumah tangga yang tersebut pada poin 4 diatas dan dikarenakan sikap Tergugat yang telah menggadaikan cincin perkawinan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka sejak itu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 04 Oktober 2016, dan tanggal 24 Oktober 2016 telah dipanggil sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0148/001/VII/19/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo bertanggal 30 Juni 2014 dan telah dinazeqel (bukti P);

Saksi :

1. ELISABETH TH. KARUNDENG, umur 47 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru II, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Penggugat adalah Asniah sedangkan Tergugat bernama Husain Yusuf;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi saya adalah tetangga mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak, akan tetapi pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan membawa dua orang anak;
 - Bahwa saya ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rukun, akan tetapi beberapa bulan kemudian keadaan berubah dimana rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan percekocokan sehingga rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saya tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon dan pada saat itu saya melihat Penggugat menelpon sambil menangis;
 - Bahwa saya mengetahui yang menelpon Penggugat adalah Tergugat dari pemberitahuan Penggugat bahwa yang menelpon pada saat itu adalah Tergugat;
 - Bahwa saya dengar Penggugat mendesak Tergugat untuk mengatakan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan lain;
 - Bahwa saya tidak mengetahui nama perempuan yang dicurigai oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 2 bulan yang lalu;
2. DEITJE J. LUNTUNGAN, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kawiley, Jaga IV, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, Penggugat bernama Asniah dan Tergugat bernama Husain Yusuf;
- Bahwa saya ada hubungan keluarga dengan Penggugat dima suami Penggugat yang pertama adalah keluarga saya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak, akan tetapi pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan membawa dua orang anak;
- Bahwa saya ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rukun, akan tetapi beberapa bulan kemudian berubah dimana rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan percekcoakan sehingga rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena ulah Tergugat yang suka menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal itu saya ketahui dari pemberitahuan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat pernah bermalam dirumah saya dan pada saat itu dan Penggugat menelpon Tergugat dan yang mengangkat telepon adalah perempuan selingkuhan Tergugat sehingga Penggugat emosi dan saya mendengar Penggugat menelpon dengan nada suara yang keras dan marah-marrah;
- Bahwa setelah Penggugat selesai menelpon saya menanyakan kepada Penggugat kenapa Penggugat marah-marrah disaat menelpon, kemudian Penggugat menceritakan kejadiannya kepada saya bahwa yang mengangkat telpon tadi adalah perempuan selingkuhan Tergugat, tetapi saya tidak tahu siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir (verstek)

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) sebagai bukti yang autentik serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak 3 bulan setelah pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat sering mendapati SMS mesra di handphone Tergugat, dan Penggugat sering mendengar Tergugat menelpon perempuan lain dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga, selain itu Tergugat juga telah beberapa kali mengucapkan kata cerai dan selama usia perkawinan Tergugat sering lalai menafkahi Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian mereka sering bertengkar karena Tergugat mempunyai berselingkuh dengan perempuan lain, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kata cerai, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya apalagi sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Husain Yusuf Bin Talibu**

Yusuf) terhadap Penggugat (**Asniah Raafi Tangkudung Binti Laode Abd.**

Azis Raafi);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail**, dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Muhammad Adil, S.Ag. M.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;3

Ketua Majelis,



Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Anis Ismail

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag, M.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah).